



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)
Email.tapanrsud@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD TAPAN
NOMOR . 800 / 608 / RSUD-TPN / VII / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN
PEMBENTUKAN TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Tapan, maka dipandang perlu membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya;
b. bahwa untuk membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya RSUD Tapan seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1757 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor/436/MENKES/SK/IV/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
10. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2019;

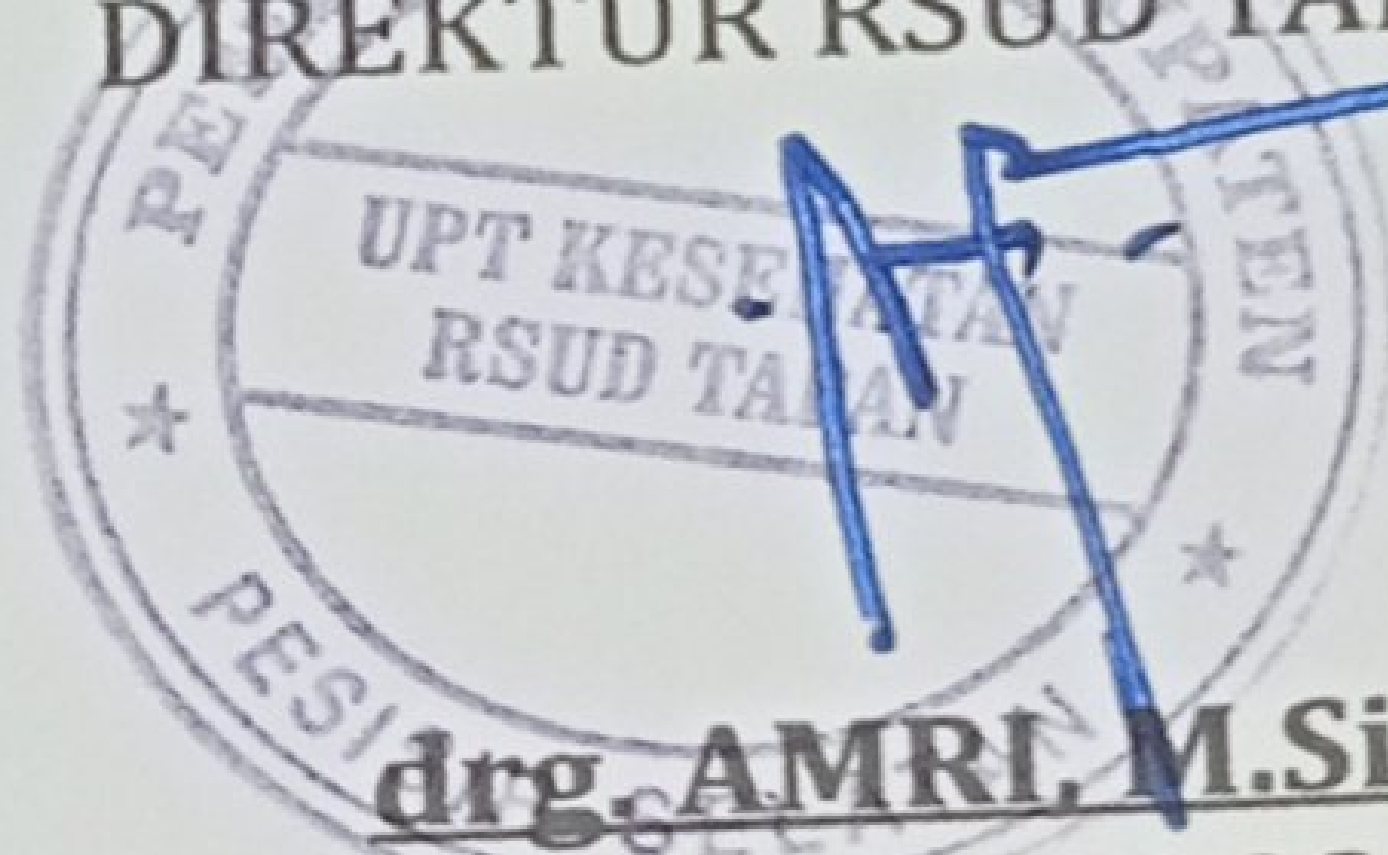
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tapan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Tapan
Pada tanggal 07 Juli 2022
DIREKTUR RSUD TAPAN


drg. AMRI. M.Si
NIP. 19820906 200902 1 005

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
NOMOR : 800 / 608 / RSUD-TPN / VII / 2022
TANGGAL : JULI 2022
TENTANG : TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TAPAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ns. DORI EFRIHARMA, S.Kep NIP. 198705022009021002	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Ketua
2	dr. Eko Rizki, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah	Anggota
3	dr. Defarendy Sulaiman, Sp.OG	Dokter Spesialis Obgyn	Anggota
4	dr. Santa Ulina Saptadian, Sp.A	Dokter Spesialis Anak	Anggota
5	dr. Rizki Widyarsya Putra, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota

DIREKTUR RSUD TAPAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPAN
UPT KESEHATAN
RSUD TAPAN
PESISIR
drg. AMRI. M.Si
NIP. 19820906 200902 1 005